



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam daftar catatan perkara pasal 209 ayat (2) KUHP.-

Catatan Putusan

Nomor 41 / Pid. R / 2018 / PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama : Wone binti Sudi.
Tempat/ tgl. Lahir : Puuloro/ 27 Maret 1973.
Umur : 45 Tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Desa Puuloro, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe.

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Susunan persidangan :

Anjar Kumboro, S.H., M.H. ----- Hakim
Rina Ariani Anwar, S.H. ----- Panitera Pengganti

Hakim membaca resume pemeriksaan cepat tindak pidana ringan yang diajukan oleh penyidik tanggal 11 Oktober 2018, Nomor Pol: BP/17/X/2018/Sek Lasolo.

- Terdakwa mengakui dakwaan.
- Keterangan saksi-saksi.
 - Muh. Syawal Febriaman alias Sawal bin Laudu (identitas sesuai BAP Penyidik).
 - Tasmin alias Uto bin Suudi (identitas sesuai BAP Penyidik).
 - Sardiman alias Diman bin La Aba (identitas sesuai BAP Penyidik).Keterangan saksi - saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik.
- Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa (Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian dan membenarkan hal tersebut dipersidangan) bahwa pada intinya pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 WITA saat anggota Polsek Lasolo mendapat informasi bahwa akan ada yang mau mengantar miras pongasi di wilayah hukum Polsek Lasolo sehingga anggota Polsek melakukan operasi "cipta kondisi 2018" di wilayah hukum Polsek Lasolo dengan sasaran miras tradisional ilegal dan ditemukan mengaku bernama Wone membawa miras tradisional (pongasi) di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan minuman pongasi tersebut akan diedarkan tanpa dilengkapi dengan izin resmi berupa Surat Izin Usaha Penjualan (SIUP), Surat Izin Tempat usaha (SITU), izin penjualan atau izin penyaluran sehingga barang bukti berupa miras tersebut langsung diamankan di kantor Polsek Lasolo selanjutnya di proses hukum lebih lanjut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.R/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : Wone binti Sudi.

Membaca, uraian singkat kejadian dalam berkas perkara dan keterangan lainnya.

Mendengar, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa.

Memperhatikan, fakta persidangan serta barang bukti perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 WITA saat anggota Polsek Lasolo mendapat informasi bahwa akan ada yang mau mengantar miras pongasi di wilayah hukum Polsek Lasolo sehingga anggota Polsek melakukan operas "cipta kondisi 2018" di wilayah hukum Polsek Lasolo dengan sasaran miras tradisional illegal dan ditemukan mengaku bernama Wone membawa miras tradisional (pongasi) di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan minuman pongasi tersebut akan diedarkan tanpa dilengkapi dengan izin resmi berupa Surat Izin Usaha Penjualan (SIUP), Surat Izin Tempat usaha (SITU), izin penjualan atau izin penyaluran sehingga barang bukti berupa miras tersebut langsung diamankan di kantor Polsek Lasolo selanjutnya di proses hukum lebih lanjut, hingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Mengingat, Pasal 45 Ayat (4) Subs Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang peredaran minuman keras, serta pasal-pasal dari perundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wone binti Sudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tradisional tanpa izin dari pihak yang berwenang".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** hari.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dengan Putusan Hakim diperintahkan lain karena terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **2 (dua) bulan** telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) jerigen warna putih isi 20 (dua puluh) liter sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter kalau di isi dalam botol setiap jerigen 30 botol maka jumlahnya 180 (seratus delapan puluh) botol.
 - 1 (satu) jerigen warna kuning isi 20 (dua puluh) liter kalau di isi di botol sebanyak 30 (tiga puluh) botol.
 - 2 (dua) jerigen warna biru isi 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 70 (tujuh puluh) liter kalau dimasukkan dibotol dalam satu jerigen sebanyak 50 (lima puluh) botol sehingga total 100 (seratus) botol.Sehingga jumlah total minuman keras jenis pongasi yang dibawa tersebut sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter kalau dimasukkan dalam botol sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) botol.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.R/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami : Anjar Kumboro, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi Rina Ariani Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Penyerah Perkara dari Polsek Lasolo dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rina Ariani Anwar, S.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam daftar catatan perkara pasal 209 ayat (2) KUHP.-

Nomor 3 / Pid. R / 2018 / PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : Weegu binti Tabulu.
Tempat/ tgl. Lahir : Lalohao/ 12 Maret 1963.
Umur : 55 Tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Tempat tinggal : Desa Anggoro, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe.
Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama.
Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.
Susunan persidangan :
Lely Salempang, S.H., M.H. ----- Hakim
Rina Ariani Anwar, S.H. ----- Panitera Pengganti

Hakim membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan yang diajukan oleh penyidik tanggal 19 April 2018, Nomor Pol: BP/02/IV/2018 /Reskrim.

- a. Terdakwa mengakui dakwaan.
- b. Keterangan saksi-saksi.
 1. Putu Sudarma, S.H., (Identitas sesuai BAP Penyidik).
 2. Syahrir, S.H., (Identitas sesuai BAP Penyidik).Keterangan saksi - saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik.
- c. Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa (Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian dan membenarkan hal tersebut dipersidangan) bahwa pada intinya pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Weegu binti Tabulu ditemukan oleh anggota Polsek Wonggeduku sedang menyimpan atau menguasai minuman keras jenis pongasi di dalam rumahnya di Desa Anggoro, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, kemudian barang bukti minuman beralkohol tradisional jenis pongasi sebanyak 3 (tiga) jerigen dan 1 (satu) baskom bahan baku minuman tradisional jenis pongasi (beras yang telah dicampur dengan ragi) diamankan ke kantor Polsek Wonggeduku guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : Weegu binti Tabulu.

Membaca, uraian singkat kejadian dalam berkas perkara dan keterangan lainnya.

Mendengar, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa.

Memperhatikan, fakta persidangan serta barang bukti perkara tersebut.

Halaman 4 dari 3 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.R/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Weegu binti Tabulu ditemukan oleh anggota Polsek Wonggeduku sedang menyimpan atau menguasai minuman keras jenis pongasi di dalam rumahnya di Desa Anggoro, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, kemudian barang bukti minuman beralkohol tradisional jenis pongasi sebanyak 3 (tiga) jerigen dan 1 (satu) baskom bahan baku minuman tradisional jenis pongasi (beras yang telah dicampur dengan ragi) diamankan ke kantor Polsek Wonggeduku guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, hingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 15, Pasal 27 dan pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat penjualan peredaran minuman beralkohol, serta pasal-pasal dari perundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Weegu binti Tabulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) jerigen minuman tradisional jenis pongasi (beras yang telah dicampur dengan ragi).
 - 1 (satu) baskom bahan baku minuman tradisional jenis pongasi (beras yang telah dicampur dengan ragi).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 oleh kami : Lely Salempang, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi Rina Ariani Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Penyerah Perkara dari Polsek Wonggeduku dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rina Ariani Anwar, S.H.

Lely Salempang, S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)